



**PENETAPAN**

**Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Tmg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :

**Wiwik Handayani**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT. 001, RW. 011, Desa Pingit, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**PENGADILAN NEGERI Tersebut;**

**Telah membaca :**

- Berkas perkara yang bersangkutan;

**Telah meneliti dan mempelajari :**

Alat bukti tulisan atau surat yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Oktober 2024 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 11 November 2024, dengan Nomor Register 76/Pdt.P/2024/PN Tmg, telah mengajukan Permohonan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa anak PEMOHON lahir di Kota Magelang pada tanggal 12 September 2024 dan diberi nama "JIBRIL LUHUNG WIRONANG" sebagaimana tercatat dalam akta lahir No. 3323-LU-08102024-0040, yang di keluarkan pada tanggal 08-10-2024 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung;
2. Bahwa anak tersebut merupakan anak Laki-laki kedua dari pasangan suami – istri DANANG NOOR IKHSAN (suami pemohon) dan WIWIK HANDAYANI (Pemohon) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3323-LU-08102024-0040, terlampir;
3. Bahwa menurut keyakinan PEMOHON nama "JIBRIL LUHUNG WIRONANG" pada akte anak tersebut di rasa kurang tepat, oleh karenanya menurut PEMOHON yang lebih tepat terhadap nama tersebut adalah "SHAKEL LUHUNG WIRONANG";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan demikian sebagaimana keterangan pada posita diatas, maka PEMOHON berniat untuk merubah nama pada PEMOHON yang semula "JIBRIL LUHUNG WIRONANG" menjadi "SHAKEL LUHUNG WIRONANG";
5. Bahwa untuk tertibnya administrasi kependudukan, dan mengantisipasi permasalahan administrasi kependudukan yang diakibatkan perbedaan penulisan nama, maka PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Cq. Hakim Yang mengangani perkara ini untuk memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk merubah penulisan nama pada akta lahir anak No. 3323-LU-08102024-0040 dengan nama yang semula "JIBRIL LUHUNG WIRONANG" menjadi "SHAKEL LUHUNG WIRONANG";

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas, maka PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk merubah nama pada AKTE anak PEMOHON yang semula "JIBRIL LUHUNG WIRONANG" menjadi "SHAKEL LUHUNG WIRONANG";
3. Menetapkan nama "SHAKEL LUHUNG WIRONANG" adalah nama yang sah anak PEMOHON;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk merubah nama pada anak PEMOHON sebagai mana tercatat dalam akta No No. 3323-LU-08102024-0040 dengan nama yang semula "JIBRIL LUHUNG WIRONANG" menjadi "SHAKEL LUHUNG WIRONANG";
5. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
6. Memerintahkan kepada PEMOHON agar segera melaporkan kepada instansi terkait;

### SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Temanggung c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat hukum yang berbeda mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri / *in person*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotokopi alat bukti tulisan bermaterai cukup yang kesemuanya telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, yaitu :

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Pemohon, selanjutnya disebut sebagai alat bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Suami Pemohon, selanjutnya disebut sebagai alat bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan, selanjutnya disebut sebagai alat bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kartu Identitas Anak, selanjutnya disebut sebagai alat bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga, selanjutnya disebut sebagai alat bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran, selanjutnya disebut sebagai alat bukti P-6;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-1 Pemohon bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, maka sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Temanggung berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dalam ketentuan hukum positif sebagaimana termuat dalam Pasal 52 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, memungkinkan dilakukannya perubahan nama oleh subjek hukum, sepanjang perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak digunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat jika perubahan nama anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan pula dengan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perubahan nama anak Pemohon adalah tidak bertentangan dengan hukum, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan pula dengan ketertiban umum, maka perubahan nama Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Petitum permohonan dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitum Pemohon adalah patut dan adil untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 3323-LU-08102024-0040 tanggal 8 Oktober 2024, yang semula bernama JIBRIL LUHUNG WIRONANG diubah menjadi bernama SHAKEL LUHUNG WIRONANG;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
4. Menolak Permohonan selain dan selebihnya;

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024, oleh Sularko, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Temanggung selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Tmg tanggal 11 November 2024, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Th. R. Hary Tjahjawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung dan dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Th. R. Hary Tjahjawan, S.H.**

**Sularko, S.H.**

Rincian biaya :

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Biaya Pendaftaran.....       | Rp. 30.000,- |
| Biaya Pemberkasan ATK.....   | Rp. 75.000,- |
| Biaya Sumpah.....            | Rp. , -      |
| PNBP Panggilan.....          | Rp. 10.000,- |
| Biaya Materai.....           | Rp. 10.000,- |
| Biaya Redaksi Penetapan..... | Rp. 10.000,- |

Jumlah      Rp. 135.000,- +  
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)